

PENERAPAN KEPENTINGAN YANG WAJAR (*FAIR USE*) MENGENAI MATERI HAK CIPTA DI INTERNET

Sulasno¹, Inge Dwisvimiar²

¹Sulasno, Prodi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

²Inge Dwisvimiar, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: sulasno1971@gmail.com

Abstract

The same and not justified laws such as acts of plagiarism or images without permission. Fair use doctrine or fair use (fair dealing, fair use). The most common sense of fair use is any use of copyrighted material or materials for a limited and transformative purpose. Reasonable interest is one of the protections that copyright law allows to use copyright in a reasonable and limited use in copyright work so as to minimize copyright infringement. But on the internet, there are many things that can happen. For example, copying existing in copyrighted Internet content may be considered a copyright infringement, opening music data and then uploading it without the permission of the Copyright Holder may also be categorized Copyright Infringement, reading articles to electronic books are also vulnerable to copyright infringement and others. The most common sense of fair use is any use of copyrighted material or materials for a limited and transformative purpose. The term fair use is a doctrine in copyright law in the United States that allows the limited use of copyrighted works, without the permission of the rights holder. Another term is fair use. The use is limited to the importance of commenting, criticism, news reporting, research, and teaching.

Password : reasonable interest, internet, copyright

Abstrak

Adanya kemudahan perolehan secara gratis tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara juga kerawanan dalam tindakan penyalahgunaan yang salah dan tidak dibenarkan hukum seperti tindakan plagiarisme atau mengutip tanpa izin. Doktrin penggunaan secara wajar atau penggunaan yang pantas (*fair dealing, fair use*). Pengertian yang paling umum dari fair use adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif. Kepentingan yang wajar merupakan salah satu perlindungan yang diberikan hukum hak cipta dalam menggunakan hak cipta secara *reasonable* dan *limited use* dalam pekerjaan Hak Cipta sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran Hak Cipta. Akan tetapi dalam internet, ada banyak hal dapat terjadi. Misalnya, *mengcopy* yang ada dalam konten internet yang dilindungi Hak Cipta dapat dianggap melakukan pelanggaran Hak Cipta, membuka data musik bahkan kemudian mengunggahnya tanpa seizin Pemegang Hak Cipta juga dapat dikategorikan Pelanggaran Hak Cipta, membaca artikel sampai buku elektronik juga rentan untuk dapat terjadinya pelanggaran hak cipta dan lain-lain. Pengertian yang paling umum dari fair use adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif. Istilah fair use merupakan doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak. Istilah lainnya adalah penggunaan yang adil. Penggunaan tersebut terbatas pada kepentingan untuk memberi komentar, kritik, pelaporan berita, riset, dan pengajaran.

Kata Kunci: *kepentingan wajar, internet, hak cipta.*

A. Pendahuluan

Media internet, sebagai bentuk dari adanya perkembangan teknologi berkembang memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi dan teknologi dan semakin kompleksitas dalam penggunaannya. Adanya konten-konten dalam media digital di internet dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses ataupun mendapatkannya (*download*) secara gratis atau *free*. Misalnya situs *you tube*, *4 shared*, *docstocs*, *e-book*, *video tutorial*, *free software*, *open source software*, *free anti virus*, dan sebagainya merupakan konten media digital yang ada dalam fasilitas internet.

Adanya kemudahan perolehan secara gratis tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara juga kerawanan dalam tindakan penyalahgunaan yang salah dan tidak dibenarkan hukum seperti tindakan plagiarisme atau mengutip tanpa izin. Plagiarisme atau pembajakan hak cipta menempati pembicaraan yang tiada habisnya mengingat perbuatan seperti ini merupakan salah satu pelanggaran yang dimasukkan dalam perlindungan hukum hak cipta.

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah tindakan penjiplakan atau mengambil karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapatnya sendiri. Plagiat dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal karena tindakan mencuri hak cipta orang lain.¹ Menurut edukasi. kompasiana.com dalam artikelnya menyatakan Badan Internasional IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*), yang merupakan asosiasi profesional internasional yang bergerak dibidang rekayasa elektronika dan informasi teknologi, membedakan plagiat menjadi beberapa level, yaitu :

1. Penyalinan mentah-mentah dari suatu paper tanpa menyebut sumbernya;
2. Penyalinan mentah-mentah dalam porsi yang masih besar (20-50%) tanpa menyebut sumbernya ;
3. Penyalinan beberapa elemen tulisan seperti paragraf, kalimat, gambar atau tabel tanpa menyebutkan sumbernya;
4. Penulisan kembali suatu halaman atau paragraf tanpa menyebut acuan yang asli;
5. Jika teks yang disalin sudah menyebutkan sumbernya, tetapi cara pengungkapannya kurang benar.²

Dapat di contohkan misalnya dalam Wikipedia, [James A. Mackay](#), seorang ahli sejarah [Skotlandia](#), dipaksa menarik kembali semua buku biografi [Alexander Graham Bell](#) yang ditulisnya pada [1998](#) karena ia menyalin dari sebuah buku dari tahun 1973. Ia juga dituduh memplagiat biografi [Mary Queen of Scots](#), [Andrew Carnegie](#), dan [Sir William Wallace](#). Pada 1999 ia harus menarik biografi [John Paul Jones](#) tulisannya dengan alasan yang sama. Ahli sejarah [Stephen Ambrose](#) dikritik karena mengambil banyak kalimat dari karya penulis-penulis lain. Ia pertama dituduh pada [2002](#) oleh dua penulis karena menyalin sebagian tulisan mengenai pilot-pilot pesawat pembom dalam Perang Dunia II dari buku karya [Thomas Childers](#) *The Wings of Morning* dalam bukunya *The Wild Blue*. Setelah ia mengakui

¹Dian Novitasari, 2012, *Menghindari Tindakan Plagiat dan Korupsi Dimulai dari Diri Sendiri*, <http://madib.blog.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 07 Mei 2013.

² *Ibid.*

plagiarisme ini, [New York Times](#) menemukan kasus-kasus plagiarisme lain. Penulis [Doris Kearns Goodwin](#) mewawancarai penulis Lynne McTaggart dalam bukunya dari tahun 1987, *The Fitzgeralds and the Kennedys*, dan ia menggunakan beberapa kalimat dari buku McTaggart mengenai Kathleen Kennedy. Pada 2002, ketika kemiripan ini ditemukan, Goodwin mengatakan bahwa ia mengira bahwa rujukan tidak perlu kutipan, dan bahwa ia telah memberikan catatan kaki. Banyak orang meragukannya, dan ia dipaksa mengundurkan diri dari Pulitzer Prize board. Seorang ahli matematika dan komputer [Dănut Marcu](#) mengaku telah menerbitkan lebih dari 378 tulisan dalam berbagai terbitan ilmiah. Sejumlah tulisannya ditemukan sebagai tiruan dari tulisan orang lain. Sebuah komite penyelidikan University of Colorado menemukan bahwa seorang profesor etnis bernama [Ward Churchill](#) bersalah melakukan sejumlah plagiarisme, penjiplakan, dan pemalsuan. Kanselir universitas tersebut mengusulkan Churchill dipecat dari Board of Regents.³

Dalam perkembangan dunia internet yang mengglobal sekarang ini, tindakan tersebut semakin riskan di lakukan oleh siapa saja, dalam tulisan apapun baik fiksi maupun non fiksi dan dalam kalangan mana saja termasuk bahkan akademis sekalipun. Perlindungan hak cipta secara klasik akhirnya harus juga menyentuh dunia digital yang kedatangannya tidak dapat lagi terelakan dalam hentakan jaman.

Saat ini perkembangan internet begitu pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Melalui internet seseorang bisa mengakses begitu banyak informasi dalam waktu yang cepat. Bahkan bukan hanya informasi, internet dapat menjadi sarana bagi pertukaran pengetahuan diantara para penggunanya. Tentu saja, internet dapat digunakan oleh korporasi untuk memperluas pasar bagi produk-produknya. Pengguna internet di Indonesia terus meningkat Menurut data dari [www.wordstats.com](#), pada tahun 2009, Indonesia menempati urutan ke-5 sebagai pengguna internet terbesar di Asia. Sementara itu menurut lembaga riset pasar e-Marketer. populasi *netter* Tanah Air mencapai 83.7 iuta orang pada 2014. Berikut data tabel :

Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018
millions

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3
14. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, diakses pada tanggal 07 Mei 2013.

Note: individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; *excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries not listed
Source: eMarketer, Nov 2014

Selanjutnya analis senior e-Marketer Monica Peart. Peart menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia dan India masih memiliki ruang pertumbuhan jumlah pengguna internet yang besarnya bisa mencapai dua digit setiap tahun. Di atas Indonesia, untuk saat ini lima besar negara pengguna internet di dunia secara berurutan diduduki oleh Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Jika internet dapat menjadi sarana untuk perbaikan kesejahteraan dan demokrasi maka Indonesia berpeluang untuk mencapainya melalui internet.⁴

Berdasarkan data yang dimiliki, pada tahun 2009 bisnis karya cipta, musik, film, software, dan karya yang lain di internet mencapai Rp.300 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis internet sangat menjanjikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan memblokir situs-situs download musik atau film gratis untuk melindungi dan mengapresiasi karya cipta seni di dunia virtual. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengungkapkan, maraknya download konten tidak resmi untuk musik digital di internet menimbulkan kerugian yang cukup besar. Akibat konten ini, negara dirugikan sekitar Rp. 12 Triliun per tahun. Data lainnya menyebutkan dari seluruh wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Timur adalah daerah yang menjadi pusat pembajakan tertinggi Hak Cipta di Indonesia.⁵

Adanya kasus-kasus yang terjadi dalam uraian sebagaimana disebut di atas memberikan permasalahan tersendiri mengenai bagaimana penerapan hak cipta mengenai materi hak cipta di internet. Undang-undang Hak Cipta sendiri dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (selanjutnya disebut UUHC dalam tulisan ini).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Selanjutnya dalam Pasal 2 UUHC mengenai fungsi dan sifat Hak Cipta : (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pembatasan-pembatasan di maksud salah satu yang diakomodir dalam UUHC salah satunya adalah adanya Kepentingan yang Wajar atau *Fair Use* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUHC.⁷

⁴Firdaus Cahyadi, *Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil terhadap UU ITE*, <http://www.satudunia.net>, diakses pada tanggal 10 Mei 2013, hlm. 1.

⁵ Gatot S. Dewa Broto (Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo), *Siaran Pers No. 51/PIH/KOMINFO/7/2011 tentang Sosialisasi Perlindungan dan Apresiasi Karya Cipta Seni Musik Di Dunia Maya*, <http://kominfo.go.id>, dalam thesis, Evelyn Angelita P. Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Pasal 15 UUHC menyatakan bahwa : Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

a.penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b.pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

Kepentingan yang wajar merupakan salah satu perlindungan yang diberikan hukum hak cipta dalam menggunakan hak cipta secara *reasonable* dan *limited use* dalam perkerjaan hak cipta sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran Hak cipta. Akan tetapi dalam internet, ada banyak hal dapat terjadi. Misalnya, mengcopy yang ada dalam konten internet yang dilindungi Hak Cipta dapat dianggap melakukan pelanggaran hak cipta, membuka data musik bahkan kemudian mengunggahnya tanpa seizin pemegang hak cipta juga dapat dikategorikan Pelanggaran hak cipta, membaca artikel sampai buku elektronik juga rentan untuk dapat terjadinya pelanggaran hak cipta dan lain-lain.

Adanya *open access* bisa jadi merupakan penyelesaian yang baik untuk tidak terjadinya pelanggaran hak cipta akan tetapi tidak dapat menjamin sepenuhnya mengingat internet dapat dimanfaatkan secara mudah oleh siapa saja. Dengan bantuan teknologi, sepanjang tidak dibatasi oleh hak cipta (terutama hak ekonomi), percepatan penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan bisa dengan mudah berlangsung tidak hanya di dalam disiplin ilmu yang sama, tetapi juga lintas disiplin. Kolaborasi ilmiah bisa berlangsung dengan mudah secara lintas batas geografi, waktu, disiplin, hirarkhi sosial, dan budaya. Kemudahan ini sangat mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan.⁸

Dengan kata lain, kepentingan yang wajar ini dalam pelaksanaannya menjadi suatu mekanisme yang mengalami pergeseran dan dapat dilakukan secara tidak wajar seperti dalam hal tindakan plagiarisme juga seperti disebut di atas.

Apabila dibandingkan dengan, di Mahkamah Agung Negara Inggris, dalam putusannya menyatakan bahwa bagi pengguna internet yang hanya membaca atau melihat halaman web yang dilindungi Hak Cipta menikmati pengecualian mengcopy secara sementara di bawah hukum Uni Eropa dan hukum Inggris dan tidak membutuhkan ijin dari pemegang hak.⁹

Dalam kasus, *Public Relations Consultants Association Limited [PRCA] v. The Newspaper Licensing Agency Limited and others*, menimbulkan pertanyaan penting tentang penerapan hukum Hak Cipta dengan proses teknis yang terlibat dalam melihat Materi Hak Cipta di internet. Pengadilan mengatakan, “manakala melihat salinan *cache* dari konten yang dilindungi, tanpa mengunduh atau mencetaknya, berjumlah pelanggaran.”¹⁰

c.pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i)ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii)pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d.Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;

e.Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f.perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g.pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri

⁸ Diau A Lien, 2013, *Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan*, http://eprints.rclis.org/11050/1/hak_cipta_dan_penyebaran_pengetahuan.pdf, diakses pada tanggal 16 Mei 2013, hlm. 17.

⁹ Dugie Standeford, 2013, *Viewing Cached Copyrighted Content Isn't Infringing, UK Supreme Court Says*, <http://www.ip-watch.org>, diakses pada tanggal 07 Mei 2013

¹⁰ *Ibid.*

Pengadilan yang lebih rendah menyatakan bahwa ketika hal tersebut dilakukan, temuan suara yang bulat ditolak oleh Mahkamah Agung.¹¹

Bagaimanapun, mengakui bahwa masalah Hak Cipta memiliki dimensi transnasional dan penerapan hukum Hak Cipta untuk penggunaan internet memiliki implikasi penting bagi jutaan orang diseluruh Eropa memanfaatkan apa yang telah menjadi fasilitas teknik dasar. Pengadilan memutuskan untuk meminta Pengadilan Eropa untuk berkuasa awal sehingga titik kritis dapat diselesaikan dengan cara yang akan diterapkan secara seragam di seluruh Uni Eropa.¹²

Putusan dalam Mahkamah Agung tersebut menurut Kepala Hak Kekayaan Intelektual Baker & McKenzie London, yang mewakili PRCA, adalah benar dalam memastikan bahwa perbuatan pengguna akhir yang sempurna halal di dunia analog tetap sempurna halal di dunia digital.¹³ Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian yang kemudian hasilnya dituangkan dalam disertasi dengan judul “Penerapan Kepentingan yang Wajar (*Fair Use*) dalam Materi Hak Cipta di Internet”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana tinjauan mengenai materi hak cipta yang ada dalam internet ? Bagaimana penerapan kepentingan yang wajar (*fair use*) dalam materi hak cipta di internet ? Bagaimana pengaturan mengenai prospek materi hak cipta di internet dalam peraturan perundang-undangan ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Penerapan Hukum Hak Cipta mengenai Materi Hak Cipta di Internet” menggunakan penelitian hukum normatif atau *doktrinal*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yang dijadikan sasaran dalam penelitian hukum ini yaitu norm.¹⁴

Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi data yang ada, maka dilakukan pula penelitian lapangan (*field research*). Yang dijadikan sasaran dalam penelitian hukum ini ada dua, yaitu norm untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan.¹⁵

2. Pendekatan masalah penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Adapun pendekatan analitis maksudnya adalah analitis terhadap bahan hukum dengan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

2. Lokasi Penelitian

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 30-31

¹⁵ *Ibid.*

Lokasi penelitian di fokuskan berada di media hak cipta di internet meliputi situs *Youtube*, *4 Shared* dan lain-lain.

3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian meliputi responden dan narasumber yaitu responden, meliputi :

- a. Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI);
- b. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- c. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Perusahaan digital berbasis teknologi informasi;
- e. Situs *youtube.com*;
- f. Situs *Shared4.com*;
- g. Situs *docstoc.com*;
- h. Situs *Amazon.com*.

Adapun narasumber meliputi :

1. Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).
2. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
3. Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
4. Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder atau data kepustakaan yang diambil dari *library research* yaitu data kedua meliputi data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder menurut Soekanto dan Mamudji meliputi sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarkhi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) meliputi : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*),
- b. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian dan pada database *westlaw on-line legal research*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum yaitu *Black's Law Dictionary*.¹⁶

Data penunjang dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu data yang diambil dari lapangan atau *field research*. Data primer itu berupa perilaku hukum baik individu ataupun kelompok maupun dalam wujud pendapat, persepsi, atau sikap individu maupun kelompok¹⁷. Sedangkan data primer penelitian ini diperoleh dari

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 10.

¹⁷ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2006, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, hlm. 32

wawancara yaitu metode yang digunakan dimana interviewer bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan atau *library research* dan data primer atau data lapangan atau *field research*. Data primer dengan menggunakan teknik wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara dengan teknik *non purposive sampling* atau sampling bertujuan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen baik dari bahan hukum primer, sekunder, tertier serta pedoman wawancara (*interview guide*) tak terstruktur yang memuat garis besar wawancara yang akan diterapkan dan dikembangkan pewawancara sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

6. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi selanjutnya analisis dilakukan secara kualitatif yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti, dengan bertumpu pada tipe penelitian, tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul dalam penelitian. Menurut Soekanto, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang utuh, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan mengenai Materi Hak Cipta dalam Internet

Internet merupakan revolusi teknologi dalam bidang teknologi informasi, dimana ada konvergensi telekomunikasi, media dan informatika. Internet telah membuat dampak terhadap desain hukum konvensional salah satunya dalam bidang hak cipta.²⁰

Internet disebut sebagai jaringan atau network komputer terbesar di muka bumi. Tanpa memandang arsitekturnya, semua komputer dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan “bahasa” yang sama yang disebut *transmission control protocol / internet protocol* (TCP / IP). Internet sendiri berisi suatu jaringan dari jaringan-jaringan internet yang disebar diseluruh dunia. Internet dikembangkan pada tahun 1960 oleh Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Pada tahun 1970-an kalangan akademisi mulai

¹⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 250

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta : 2009, hlm. 53

menggunakan internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan lembaga-lembaga akademis dalam universitas.²¹

Internet adalah suatu lingkungan dan manusia baru. Di dalamnya terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, budaya, bahasa, usia dan pekerjaan, selama jaringan komputer terkoneksi melalui infrastruktur telekomunikasi yang menyebarkan informasi melalui proses dan ditransmisikan secara digital. Dari kondisi demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran internet telah memunculkan suatu fenomena baru terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Dari sisi hukum, fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet.²²

Menurut Asril Sitompul ada dua kategori hak cipta di internet, yakni : Pertama, hak cipta atas isi (content) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program atau bentuk lainnya yang sejenis; dan Kedua, hak cipta atas nama alamat situs web dan alamat surat elektronik atau email dari pelanggan jasa internet.²³ Senada dengan apa yang disampaikan, penulis berpendapat bahwa hendaknya apa yang ada dalam materi hak cipta di internet tersebut mestinya pengaturannya sama dengan Undang Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Penerapan kepentingan yang wajar (*fair use*) dalam materi hak cipta di internet

Doktrin penggunaan secara wajar atau penggunaan yang pantas (*fair dealing, fair use*). Pengertian yang paling umum dari fair use adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif. Istilah fair use merupakan doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak. Istilah lainnya adalah penggunaan yang adil. Penggunaan tersebut terbatas pada kepentingan untuk memberi komentar, kritik, pelaporan berita, riset, dan pengajaran. Doktrin ini pertama kali diatur dalam *Copyright Act of 1976 Article 107*. Kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah penggunaan tersebut adalah wajar, adalah : tujuan dan karakteristik dari penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba, sifat dari karya yang dilindungi hak cipta, jumlah dan kualitas dari bagian yang digunakan dalam hubungannya dengan karya cipta secara keseluruhan ; dan pengaruh penggunaan tersebut terhadap potensi pasar dari nilai karya cipta.²⁴

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan / atau perubahan suatu ciptaan dan / atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :²⁵

²¹ *Ibid.*, hlm. 54

²² *Ibid.*, hlm. 55

²³ *Ibid.*, hlm. 56

²⁴ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV. Manar Maju, Bandung : 2011, hlm. 194

²⁵ Uraian mengenai ini disarikan dari : Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , *Buku Panduan Kekayaan Intelektual 2016*, Jakarta : 2016, hlm. 13

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi : ²⁶

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan / atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan / atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan / atau Penggandaan;
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. Pembuatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran tersebut.
5. Penggandaan, Pengumuman, dan / atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Kementrian / Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan / atau Kepala Daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggandaan untuk Kepentingan Pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi mencakup : ²⁷

1. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
2. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
3. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital
4. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
5. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa :

1. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan.
2. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
3. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan : ²⁸

1. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
2. Dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
3. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

3. Pengaturan mengenai prospek materi hak cipta di internet dalam peraturan perundang-undangan

Setiap ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreativitas penciptanya, dan semakin besar pengorbanan skill dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreativitas pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi ciptaan. Lazimnya pula, tingkat kreatifitas pencipta dipengaruhi oleh atau memiliki korelasi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) pencipta, terutama yang menyangkut tingkat intelegualitasnya. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) pencipta menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Singkatnya, terdapat korelasi yang erat antara kualitas sumber daya manusia (SDM) pencipta dan derajat kreatifitasnya. ²⁹

Setelah ciptaan di edarkan di masyarakat, seketika itu juga terbuka akses masyarakat untuk dapat mengeksploitasinya. Akses masyarakat terhadap suatu ciptaan tidak boleh dibatasi oleh eksistensi hak monopoli pencipta. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pencipta. Intinya, undang-undang menjamin perlindungan atas hak-hak pencipta tetapi pencipta juga berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Arahnya, agar ciptaan dapat dimanfaatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkaya khazanah budaya dan memberi hiburan kepada masyarakat. Peran dan manfaat ciptaan seperti itu hanya dapat berlangsung optimal bila tanpa pembatasan. Artinya, kepada masyarakat harus diberi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15

²⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta :2011, hlm. 93-94

akses dan keleluasan untuk memanfaatkan ciptaan secara patut tanpa merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Profesor Gerald Dworkin pernah menyatakan prinsip serupa bahwa : *once you release your works is up to anyone to use it*. Ini berarti, segera setelah ciptaan selesai diciptakan, maka terbuka dan bebas bagi siapapun untuk memanfaatkan ciptaan itu.³⁰ Namun demikian walaupun terbuka lebar dan bebas dalam memanfaatkan ciptaan tersebut maka pengguna akhir atau end user tersebut hendaknya tetap berpedoman pada hukum dan etika

Daftar Pustaka

Buku

- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. West-Publishing Co, USA
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*. Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit PT. Rajawali Press. Jakarta
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin. 2006. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*. Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta
- Syahputra, Iman. 2002. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. PT. Prenhallindo. Jakarta
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

artikel/jurnal/hasil penelitian :

- Cahyadi, Firdaus. *Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil terhadap UU ITE*. <http://www.satudunia.net>
- Dinata, Dhika Yasa., Gilang Akbar R. dan Puspa Larasati. 2012. *Lemahnya Proteksi Konten Digital di Indonesia*. Penelitian Mahasiswa. Jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Institut Manajemen Telkom. Bandung

³⁰ *Ibid.*, hlm. 96-97

- Lien, Diau A. 2013. *Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan*.
[Http://Eprints.Rclis.Org/11050/1/Hak Cipta Dan Penyebaran Pengetahuan.Pdf](http://Eprints.Rclis.Org/11050/1/Hak_Cipta_Dan_Penyebaran_Pengetahuan.Pdf)
- Manurung, Evelyn Angelita P. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Novitasari, Dian. 2012. *Menghindari Tindakan Plagiat dan Korupsi dimulai dari diri sendiri*.
<http://madib.blog.unair.ac.id>
- Prayudha, Albertus Agung Dimaz. 2006. *Perlindungan Hak Cipta Di Amerika Serikat dan Indonesia Untuk Lagu dan Musik pada Jaringan Internet*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
- Priharniwati. 1997. *UU Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2
- Sinaga, Maruli Halomoan. 2002. *Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dan Penegakan Hukumnya*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Standeford, Dugie. 2013. *Viewing Cached Copyrighted Content Isn't Infringing, UK Supreme Court Says*. <http://www.ip-watch.org>
- Yunanto, Andry Fajar. 2009. *Tinjauan tentang Perlindungan Hak Cipta di Internet menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Internet :

Implikasi Pemberlakuan UU ITE.
<http://iqbalardie76.blogspot.com/http://id.wikipedia.org/wiki/plagiarisme>